

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu fragmen dalam subsistem hukum yang menjadi gerbang pertama dan utama dalam bergerakaknya Sistem Peradilan Pidana, tentu memegang peran yang amat krusial dalam keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Kepolisian merupakan alat negara yang dibentuk untuk menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban di masyarakat.<sup>1</sup> Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum berarti merupakan sosok golongan panutan di masyarakat yang diharap memiliki kemampuan-kemampuan tertentu, jujur, dan berwibawa. Di tangan aparat kepolisian lah untuk pertama kalinya suatu peristiwa pidana itu disingkap “keberadaannya” untuk dapat diadili sebenar-benarnya di hadapan pengadilan.<sup>2</sup> Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum dengan semboyan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Untuk menjadi seorang polisi tentu tidak mudah, harus menjalani beberapa seleksi yang ketat untuk melihat atau tidaknya untuk dapat menjadi anggota polisi. Polisi diharapkan dapat menjadi contoh, pedoman, serta patokan bagis masyarakat, sehingga diharapkan bahwa anggota polisi adalah orang-orang yang berpendidikan serta berwawasan luas dan dapat melaksanakan

---

<sup>1</sup>Vanya Kurnia,” *Tugas dan wewenang Kepolisian*”. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/26/080000169/tugas-dan-wewenang-kepolisiaan>. di akses 13 November 2023, Pukul 15.05 WIB.

<sup>2</sup>Ussi Astika Anggraeni, Hafrida Hafrida, dan Nys. Arfa, “Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3, 2021. hlm. 58–78, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.9839>.

tugas, fungsi dan wewenangnya secara benar dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undnagan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Kepolisian memiliki tugas yaitu: “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 15, Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: “menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional, mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu”.

Sebagai aparat penegak hukum Kepolisian harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Laden Merpaung dalam Monika mengatakan bahwa:

Peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, hal lain yang menjadi faktor penting dalam menentukan efektifitas penegakan hukum adakah masalah kesadaran hukum oleh subjek hukumnya sendiri.<sup>3</sup>

Menafsirkan hukum menjadi jembatan antara hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang diinginkan. Kepolisian di tengah masyarakat, sering dilihat sebagai yang sehari-harinya menafsirkan hukum. Penafsiran hukum juga memungkinkan diatasinya konflik antara hukum dan ketertiban. Seorang Kepolisian misalnya, tidak akan melaksanakan suatu ketentuan hukum, kalau pelaksanaannya justru akan menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat. Praktik-praktik tersebut, menunjukkan pelaksanaan tugas Kepolisian dan Kejaksaan tidak selalu sama benar dengan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks inilah Kepolisian harus menentukan pilihan dan diperhadapkan dengan masalah diskresi untuk memutuskan suatu persoalan yang dihadapi.

Dalam melaksanakan tugasnya kepolisian di berikan beberapa kewenangan, salah satu kewenangan yang diberikan ialah kewenangan diskresi. Pengertian diskresi menurut kepolisian adalah kebijaksanaan bertindak atas dasar pertimbangan individual dalam menghadapi situasi nyata

---

<sup>3</sup>Monika Dwi Putri Nababan dan Kabib Nawawi, “Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan)”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 82. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8286>. diakses 13 Mei 2024, pukul 14.00 wib.

dilapangan.<sup>4</sup> Dasar hukum terkait diskresi tersebut terdapat dalam pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Penjelasan dari Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah “ suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.”<sup>5</sup>

Kepentingan umum berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri, kepentingan umum disini diartikan kepentingan masyarakat luas guna menjaga kestabilan keamanan dalam negeri oleh Kepolisian. Menurut *Kamus Black Law Dictionary* Kepentingan umum adalah kesejahteraan masyarakat lebih didahulukan dibandingkan dengan kesejahteraan individu ataupun swasta, semua masyarakat memiliki andil dalam kepentingan ini dan pemerintah mengakui promosi dan perlindungan masyarakat umum.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Huybers dalam bukunya *Filsafat*

---

<sup>4</sup>T.Samsudiyono, “ *Kemampuan Pengendalian Diskresi Kepolisian Sebagai Salah Satu Tolak Ukur Keberhasilan Kepemimpinan Polri*”, 2013, hlm.125. <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/39812-Bhy7-89-125.pdf>. di akses 30 Januari 2024, Pukul 20.00 wib.

<sup>5</sup>Roberts K, “Penggunaan Diskresi Dalam Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Pagaruyuang Law*, Vol 2 no.2, Januari 2019, hlm.283. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/1545/1344>. Di akses 2 Februari 2024, pukul 15.00 wib.

<sup>6</sup><https://thelawdictionary.org/public-interest/>. diakses 14 Maret 2024, Pukul 13.00 wib.

Hukum dan Lintasan Sejarah mendefinisikan kepentingan umum adalah “kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu antara lain menyangkut perlindungan hak-hak individu sebagai warga Negara dan menyangkut pengadaan serta pemeliharaan sarana publik dan pelayanan publik”.<sup>7</sup> Pasal 18 ayat (2), Pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) hanya dapat di lakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun contoh kasus mengenai pengesampingan perkara demi kepentingan umum yaitu kasus abraham samad dan bambang widjojanto sebagai berikut: “Jaksa Agung HM Prasetyo memutuskan untuk mengesampingkan (deponering) dua perkara yang melibatkan mantan ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Dalam keterangan pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Kamis (3/3), Jaksa Agung HM Prasetyo menjelaskan, keputusan ini adalah hak prerogatif dirinya selaku Jaksa Agung. Jaksa tersebut mengatakan “Saya sebagai Jaksa Agung menggunakan hak prerogatif yang diberikan oleh pasal 35 huruf C Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, untuk mengambil keputusan. Dan keputusan yang diambil Jaksa Agung adalah mengesampingkan (deponeering) perkara atas nama saudara

---

<sup>7</sup>John Salindeho,” *Masalah Tanah dalam Pembangunan*”, Jakarta, Sinar Grafika, 1987, hlm.38.

Abraham Samad dan saudara Bambang Wijoyanto. Pengesampingan perkara dimaksud adalah demi kepentingan umum". Jaksa Agung HM Prasetyo juga mengatakan, deponering dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia.

HM Prasetyo menambahkan, sebelum memutuskan hal ini, dirinya selaku Jaksa Agung telah meminta pendapat dari beberapa petinggi negara khususnya Ketua Mahkamah Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. "Saya sebagai Jaksa Agung secara resmi telah meminta pertimbangan, baik Mahkamah Agung, Ketua DPR dan Kapolri. Waktu itu Jaksa Agung mendapatkan jawaban dan tanggapan khususnya dari Mahkamah Agung dan Kapolri, yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk penyelesaian perkara ini kepada Jaksa Agung sebagai yang memiliki hak prerogatif untuk memutuskan suatu perkara dikesampingkan atau tidak," kata Prasetyo.

Keputusan deponering ini diambil menurut HM Prasetyo, juga atas dasar keinginan kuat dari masyarakat. "Jaksa Agung juga telah mencermati, memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh aspirasi dan tuntutan keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat," lanjutnya. HM Prasetyo berharap semua pihak dapat menerima keputusan ini karena menurutnya meski 2 kasus ini sudah siap disidangkan, namun jika diteruskan proses hukumnya akan sangat berpengaruh terhadap semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. "Saudara Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto yang dikenal luas sebagai tokoh dan figur yang memiliki komitmen kuat dalam

pemberantasan korupsi. Ketika menghadapi tuduhan tindak pidana yang masih memerlukan pembuktian dalam proses hukum selanjutnya, (kami berpendapat) apabila tidak segera diselesaikan, dkuatirkan dapat mempengaruhi semangat pemberantasan korupsi di negara kita," tambah Prasetyo. Sementara itu, aktivis anti korupsi Beni Susetyo mengapresiasi keputusan deponering kasus yang menimpa Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Beni berpendapat, sejak awal kasus ini sarat dengan upaya kriminalisasi terhadap 2 mantan petinggi KPK itu. "Sejak awal, kasusnya Bambang dan Samad itu kan penuh politisasi, dan orang tahu itu kan bentuk kriminalisasi. Dan alat buktinya juga tidak kuat. Kalau kita mau jujur kasus ini dicari-cari.

Jadi kalau di deponering karena melihat kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan umum, menurut saya itu sesuatu yang bagus. Daripada mengajukan ke pengadilan, tapi alat buktinya tidak kuat," ujar Beni. Untuk kedepannya, Beni mengusulkan agar perlu ada hak imunitas terhadap komisioner dan penyidik KPK untuk mencegah berulangnya kasus ini. "Harus ada yang namanya imunitas. Selama orang bekerja di KPK, tidak boleh dikriminalkan. Itu untuk mencegah supaya tidak terulang kasus seperti ini, yang melemahkan KPK," ulasnya. Abraham Samad ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen. Selain Abraham, polisi juga telah menetapkan wanita yang dibantu Abraham memalsukan dokumen, yakni Feriyani Liem. Adapun Bambang Widjojanto adalah tersangka perkara dugaan yang menyuruh saksi memberi keterangan palsu pada sidang Mahkamah Konstitusi 2010 silam. Saat itu, Bambang adalah kuasa hukum Ujang Iskandar,

calon bupati Kotawaringin Barat. Kepolisian menangani kasus Abraham dan Bambang ini setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka.

Dalam hal tertentu jaksa berwenang sebagai penyidik. Penyidik dalam pasal 6 ayat (1) "Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, ini berarti bahwa kepolisian adalah salah satu penyidik di dalam KUHAP". Pada Pasal 6 huruf b juga dirumuskan bahwa selain kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan yang mana kewenangan tersebut diberikan secara khusus oleh Undang-Undang. Kewenangan Jaksa sebagai penyidik bersumber pada Pasal 6 Ayat (1) huruf b tersebut, yang mana jaksa merupakan salah satu pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Vania Kurnia dalam Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar mengatakakan:

"Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.<sup>8</sup>

Dari contoh kasus tersebut Jaksa telah melakukan pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang mana sudah diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan " mengesampingkan perkara demi kepentingan umum". penjelasan dari pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah

---

<sup>8</sup>Vania Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, " Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 1 No. 3, 2020, hlm. 2. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084/10230>. di akses 3 Febuari 2024, pukul 14.00 wib.

kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Adapun dalam kasus tersebut Jaksa telah melakukan diskresi, Diskresi dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam pasal 34A yang berbunyi " untuk kepentingan penegak hukum, Jaksa dan/atau penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik". Jadi diskresi menurut Undang-undang Kepolisian dan Undang-undang Kejaksaan memiliki makna yang sama.

Masalah dalam pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh polisi adalah pertama, bersifat individual oleh petugas polisi di lapangan yang menjadi dasar apa yang diketahui atau dimengerti oleh petugas di lapangan yang dianggap benar. Pada pelaksanaannya atau cara penyampaian di lapangan dilakukan berdasarkan kejadian yang hanya pada saat-saat tertentu tanpa pengamatan ataupun penelitian yang mendalam tentang apa yang diputuskan tersebut dan tindakan diskresi ini bahkan dapat berkonotasi negatif pada kondisi tersebut. Kedua, merupakan kebijaksanaan dari birokrasi yang berlaku dan menjadi pedoman dalam melakukan tindakan diskresi dalam organisasi. Diskresi yang dilakukan dalam menangani berbagai masalah atau pelanggaran hukum tidak ada aturan atau batasan yang jelas sehingga sering menyimpang dari ketentuan atau prinsip dari diskresi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Chryshnanda DI, " Diskresi dan korupsi ( Dalam Pelaksanaan Operasional Polri )", *Jurnal Polisi*, Vol.4, 2002, hlm.98. <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/28993-jpi%204-02-069.pdf>. diakses 3 Februari 2024, pukul 13.20 wib

Atas permasalahan mengenai tindakan diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut masih belum dapat dikatakan berjalan seperti yang seharusnya, maka dari itu butuh pengaturan yang jelas mengenai diskresi terhadap kepolisian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya agar tidak terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap diskresi dalam kepolisian tersebut.

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam lagi tentang kewenangan diskresi pejabat kepolisian berdasarkan acuan peraturan perundang-undangan melalui Penelitian skripsi yang berjudul “ **KEWENANGAN DISKRESI PEJABAT KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN .”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembatasan terhadap kewenangan pejabat kepolisian dalam melakukan diskresi berdasarkan peraturan perundang-undangan ?
2. Apakah akibat hukum bagi pejabat kepolisian yang melanggar kewenangan diskresi berdasarkan peraturan perundang-undangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembatasan kewenangan diskresi pejabat kepolisian dalam melakukan diskresi.
2. Untuk mengetahui apakah akibat hukum pejabat kepolisian yang melanggar kewenangan diskresi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai kewenangan diskresi pejabat kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undang. Selain itu, hasil dari pemikiran ini juga akan dapat menambah wawasan kepustakaan dibidang ilmu hukum pada umumnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Membuka cakrawala pengetahuan bagi para pembaca terkait pentingnya penegakan hukum dalam pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Sebagai sumber literatur pembelajaran bagi dosen maupun mahasiswa;
- c. Menjadi pedoman serta dasar pertimbangan bagi pemerintah beserta badan pembentuk peraturan perundang-undangan dan jajaran aparatur hukum, baik kepolisian, jaksa, maupun hakim, dalam upaya

mewujudkan penegakan hukum yang mencapai keadilan substantif dalam bingkai mekanisme peradilan pidana yang adil dan layak.

### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep yang akan diteliti yang digeneralisasi dari gejala-gejala tertentu. Adapun beberapa konsep yang menjadi bagian dalam penulisan ini, maka penulis memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan penulis. Istilah-istilah yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

#### 1. Kewenangan

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan.

Menurut Bagir Manan, *we-wenang* dalam bahasa hukum tidak sama dengan *kekuasaan (macht)*. *Kekuasaan* hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, *wewenang* sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Nurmayani, "*Hukum Administrasi Daerah*", Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009, hlm.26.

Menurut Ateng Syafrudin dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, menyajikan pengertian wewenang. Ia mengemukakan bahwa: Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoeghid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di Dalam kewenangan terdapat wewenangwewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

## 2. Diskresi

Pengertian diskresi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda” *Discretionair*” :

yaitu kebijaksanaan dalam halnya memutuskan suatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.

---

<sup>11</sup>Nadya Azzahra, “*Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*”.  
file:///C:/Users/acer/Downloads/BAB%20I%20Nadya%20Azzahra%20(RRB10017052).pdf ,  
pukul 14.30 wib.

Menurut Thomas J. Aaron dalam bukunya *Controle Of police Discretion*, menyebutkan bahwa diskresi dikaitkan dengan kekuasaan atau keyakinan yang lebih ditekankan pada moral pribadinya dari pada hukum.<sup>12</sup>

Diskresi Kepolisian merupakan suatu otoritas, kewenangan, atau hak istimewa yang diberikan oleh hukum/undang-undang (*rechmatigheid*) kepada institusi kepolisian selaku aparat penegak hukum untuk dapat bertindak berdasarkan penilainya sendiri dalam menyelesaikan persoalan konkret yang ada, semata-mata terciptanya keamanan dan ketertiban dimasyarakat.<sup>13</sup>

Kemudian Secara yuridis pengertian diskresi yaitu:

keputusan dan/atau tindakan yang ditentukan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi permasalahan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau terjadi stagnasi pemerintahan.<sup>14</sup>

Tindakan aparat kepolisian yang diperbolehkan untuk dapat mengerahkan kekuatannya menggunakan senjata api pada upaya penyidikan inilah termasuk ke dalam bentuk diskresi kepolisian (tembak di tempat).

---

<sup>12</sup>Yoyok Ucock Suryono, “ *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm.67.

<sup>13</sup>Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. “*Bahan Ajar Diskresi Kepolisian Untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri*”. 2022. hlm. 14.

<sup>14</sup>Nafiatul Munawaroh,” *Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat dan Contohnya*”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-diskresi-ruang-lingkup--syarat--dan-contohnya-1t54b538f35f5/>. Di akses 7 November 2023, pukul 20.45 wib.

Berdasarkan uraian diatas penulis menegaskan bahwa diskresi merupakan kewenangan penyidik kepolisian untuk melakukan tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri yang pada dasarnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hukum demi kepentingan umum.

### 3. Kepolisian

Pengertian kepolisian menurut Satjipto Raharjo adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

ayat 1: “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

ayat 2: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

ayat 3: “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.”

### 4. Peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis

yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian konsep-konsep tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan judul diatas yaitu menganalisis kewenangan diskresi pejabat kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>15</sup> Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

---

<sup>15</sup>Asikin Zainal, "*Pengantar Tata Hukum Indonesia*", Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 73.

Hal yang sama Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>16</sup>

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tatarannya selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>17</sup>

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan

---

<sup>16</sup>Soeroso, " *Pengantar Ilmu Hukum* ", PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 102.

<sup>17</sup>Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, " Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster", *Jurnal, PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1 No. 3, 2020, hlm.3. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11085>.

(multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>18</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, " *Kamus Istilah Hukum* ", Jakarta, 2009, hlm. 385.

<sup>19</sup>Achmad Ali, " *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* ", Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

Berdasarkan uraian diatas kepastian hukum paling tidak memiliki dua prinsip dasar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Usman dan Andi Najemi dalam Leo yang mengatakan bahwa:

” konsep kepastian hukum mengandung dua prinsip mendasar, *pertama*, adanya peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar atau acuan dalam bertindak. *Kedua*, adanya penerapan atau penegakan hukum yang konsisten dalam hal terjadi di pelanggaran hukum”.<sup>20</sup>

Kepastian hukum sangat berkaitan dengan suatu keadilan. Kedua istilah tersebut harus mampu menjalankan fungsi untuk dapat terciptanya suatu aturan hukum yang dapat digunakan dan ditaati oleh masyarakat. Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua hal yang harus selalu dijaga dan dilindungi untuk menciptakan suatu negara yang tertib, aman, dan negara yang selalu memberikan dan menjunjung suatu keadilan bagi masyarakat.

## 2. Teori Kewenangan

### a. Pengertian Kewenangan

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan atau Wewenang adalah suatu istilah yang bisa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun Sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan

---

<sup>20</sup>Leo Arwansyah, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi, “ Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 1 No. 3,2020, hlm. 16, PAMPAS: Journal Of Criminal Law.Di akses 28 Maret, Pukul 13.30 wib.

terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat.

Ateng Syarifudin menegaskan bahwa istilah kewenangan (*authority, gezag*) harus dibedakan dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).<sup>21</sup>

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memeberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Menurut Indroharto yaitu bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat yaitu kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Sifat kewenangan secara umum terbagi menjadi tiga macam yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan), dan yang bersifat

---

<sup>21</sup>Ateng Syarifudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab,” *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2007/08/Sufriadi-Jurnal-Yuridis-Vol-1-No-1-Juni-2014.pdf>. di akses 5 November 2023, pukul 10.00 wib.

<sup>22</sup>Sufriadi, “Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesias”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, hlm. 60. <https://media.neliti.com/media/publications/282101-tanggung-jawab-jabatan-dan-tanggung-jawa-f9b3c4b5.pdf>. di akses 6 November 2023, pukul 14.00 wib.

bebas. Hal tersebut sangatlah berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (besluiten) dan ketetapan-ketetapan (beschikingen) oleh organ pemerintahannya sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan juga bebas. Menurut Indiharto, kewenangan yang bersifat terikat dapat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan juga keputusan yang harus diambil. Pada kewenangan fakultatif terjadi apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam dalam hal-hal tertentu ataupun keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Sementara itu, kewenangan bebas yaitu dapat terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara guna menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya.

b. Sumber Kewenangan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan di peroleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat. Ketiga Istilah itu mengandung makna yang hampir mirip yaitu merupakan kewenangan yang diberikan negara untuk menjalankan suatu roda yang dimanatkan oleh konstitusi tetapi kenyataannya ketiga istilah itu memang berbeda, Atribusi yaitu wewenang

pemerintah yang diberikan oleh pembuat Undang-undang kepada badan/lembaga pemerintah untuk melaksanakan keputusan (*beschikking*) yang langsung berasal dari Undang-undang sebagai legalitas formalnya.

Delegasi yaitu pelimpahan kewenangan pemerintah yang sudah ada dari organisasi pemerintah kepada organisasi pemerintah lainnya. Mandat yaitu kewenangan yang diberikan oleh badan/lembaga pemerintah lain atas nama dan atas izin dari pemegang wewenang dan biasanya dalam hubungan rutin terjadi dari atasan kepada bawahan kecuali dilarang tegas oleh Undang-undang. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat penyelenggara pemerintah, badan dan atau pejabat pemerintah dalam menggunakan kewenangannya harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mengacu kepada perundang-undangan.<sup>23</sup>

## **G. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas Penelitian menyajikan perbedaan kajian penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya, agar menghindari adanya pengulangan penelitian yang sama. Dengan demikian akan diketahui perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indri Indah Astuti berjudul “ diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana lalu lintas dikepolisian resort jambi”.

---

<sup>23</sup>Moh Gandra, “Kewenangan Atribusi, Delegasi, Mandat”, *Khazanah Hukum*, Vol.2, No.3, 2020, hlm.93. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2135873&val>. di akses 8 November 2023, pukul 13.30 wib.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang diskresi yang dilakukan oleh kepolisian. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Indri Indah Astuti mengkaji tentang diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana lalu lintas di kepolisian resort jambi sedangkan didalam penelitian ini penulis meneliti tentang kewenangan diskresi pejabat kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Novia Ratih Puspita Adewi yang berjudul “Diskresi oleh Pihak Kepolisian dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum”.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang diskresi yang dilakukan oleh kepolisian. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Novia Ratih Puspita Adewi tentang diskresi oleh Pihak Kepolisian dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sedangkan didalam penelitian ini penulis meneliti tentang kewenangan diskresi pejabat kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **H. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran

tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>24</sup>

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam penulisan uraian tentang metodologi dalam penelitian penulisan skripsi ini:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen di sebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka. Termasuk dalam data sekunder meliputi buku-buku, Jurnal, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah. Data sekunder ini dapat bersifat pribadi dan bersifat publik.<sup>25</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

#### a) Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.18.

<sup>25</sup>Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Ed.1, Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.13-14.

lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud *Statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian, Peneliti melakukan penelitian dengan cara menelaah perundang-undangan yang ada serta regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji.

b) Pendekatan Konseptual

Menurut DR. Bahder Johan Nasution, S.H., M.H., M.Hum. Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu huku itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep dasar.<sup>26</sup>

c) Pendekatan kasus

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus dari Jaksa Agung HM Prasetyo memutuskan untuk mengesampingkan dua perkara yang melibatkan mantan ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

---

<sup>26</sup>Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*", Mandar Maju, 2008, hlm.92.

Bahan hukum yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Peraturan-peraturan lainnya yang dibuat oleh pemerintah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan kekuatan dan Tindakan Kepolisian.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) Bahan hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan bahan hukum primer

dalam bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan topik permasalahan dalam penulisan ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain dapat berupa kamus, artikel, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini agar memperoleh informasi terbaru yang relevan.

#### 4. Analisa Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang ada kemudian ditelaah dan diolah melalui teknik analisis sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir, yakni pengumpulan bahan-bahan hukum berupa aturan perundang-undangan, doktrin, asas, serta pendapat-pendapat hukum dalam karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan fokus kajian pada penelitian ini.
- b. Teknik sistematisasi, yaitu mencari korelasi antar norma atau aturan yang telah diinventarisir sebelumnya, kemudian mengaitkannya pada asas-asas, aturan dan/atau norma hukum lainnya yang sederajat maupun tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi, adalah upaya menganalisis aturan-aturan yang telah disusun dan dikaitkan secara sistematis sebelumnya, untuk dikaji kekaburan atau benturan nya dengan aturan hukum yang lain agar dapat dapat ditemukan celah permasalahannya guna memperoleh hasil penelitian yang solutif dan dimengerti sebaik mungkin.

## **I. Sistematika Penulisan**

Adapun penulisan proposal ini didasarkan pada sistematika penulisan yang dibuat dengan sangat sederhana bertujuan untuk dapat memperjelas permasalahan-permasalahan yang ada dan yang akan dibahas pada bab berikutnya. Untuk lebih terarah pada skripsi ini maka penulis menyusun kedalam bab-bab, sebagai berikut:

- BAB I** Bab ini merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan. Bab ini berisi permasalahan-permasalahan yang nantinya akan dikaji pada bab pembahasan dengan teori-teori yang ada pada bab selanjutnya.
- BAB II** Menguraikan tentang tinjauan pustaka, tinjauan pustaka merupakan bab yang didalam bagian ini penulis menyajikan Tinjauan Tentang Kewenangan, Diskresi dan Pejabat Kepolisian.
- BAB III** Dalam Bab ini berisikan tentang inti dari pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari perumusan masalah. Bab ini akan membahas mengenai pengaturan kewenangan diskresi pejabat kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV** Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari uraian bab pembahasan dengan saran-saran dari penulis terkait permasalahan yang dibahas pada bab pembahasan.